



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad, NIK. 1104036108770002 lahir di Kebayakan tanggal 21 Agustus 1977/ umur 45 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Sengeda Mampak Lot Kala, Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email irmilawatiirmilawati@gmail.com sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama Johar Kenedi Bin M. Saleh pada tanggal 20 Oktober 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/05/XI/1996 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Andika Saputra Bin Johar Kenedi, tempat Tanggal Lahir di Aceh Tengah, 12 November 1997 / Umur ± 25 Tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isnaini Binti Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 22 Oktober 2003 / Umur ± 19 Tahun;
 - M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur ± 13 Tahun;
 - Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur ± 10 Tahun;
2. Bahwa setelah Pemohon Menikah dengan Johar Kenedi Bin M. Saleh (Almarhum) tinggal di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah
 3. Bahwa Suami Pemohon Yakni Johar Kenedi Bin M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Senin, 02 Maret 2020 pukul 13.30 WIB di rumah kediaman yang beralamat di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan sakit;
 4. Bahwa Pemohon yang bernama Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad (Umur ± 45 tahun) adalah Ibu Kandung dari ketiga anak yang bernama Isnaini Binti Johar Kenedi (Umur ± 19 Tahun) M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi (Umur ± 13 Tahun) dan Ibrahim Bin Johar Kenedi (Umur ± 10 Tahun) dikategorikan belum dewasa/ belum cukup umur dan belum bisa untuk melakukan Perbuatan Hukum dan menandatangani Surat-Surat yang berhubungan dengan Pengurusan Sertifikat Tanah yang berhubungan dengan Ayah Kandung / Johar Kenedi Bin M. Saleh (Almarhum) di perlukan Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
 5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas ketiga anak yang bernama Isnaini Binti Johar Kenedi (Umur ± 19 Tahun) M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi (Umur ± 13 Tahun) dan Ibrahim Bin Johar Kenedi (Umur ± 10 Tahun) di wakikan kepada Ibu Kandungnya/ Pemohon (Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad) guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pengurusan Sertifikat Tanah yang berhubungan dengan Ayah Kandung / Johar Kenedi Bin M. Saleh (Almarhum) dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan surat-surat Tanah lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama Isnaini Binti Johar Kenedi (Umur \pm 19 Tahun) M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi (Umur \pm 13 Tahun) dan Ibrahim Bin Johar Kenedi (Umur \pm 10 Tahun) telah sepakat agar perwalian ketiga anaknya yang bernama Isnaini Binti Johar Kenedi (Umur \pm 19 Tahun) M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi (Umur \pm 13 Tahun) dan Ibrahim Bin Johar Kenedi (Umur \pm 10 Tahun) jatuh kepada Ibu kandungnya yang bernama Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus Administrasi izin Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Sertifikat Tanah berhubungan dengan ayah kandungnya yang bernama Johar Kenedi Bin M. Saleh kepada ibu kandungnya/Pemohon yang bernama Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan surat-surat tanah lainnya, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas anak-anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini dan juga Majelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon, bermohon kepada Bapak Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak kandung Pemohon yang bernama:
 - 2.1. Isnaini Binti Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 22 Oktober 2003 / Umur \pm 19 Tahun;
 - 2.2. M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur \pm 13 Tahun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



2.3. Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur ± 10 Tahun;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon (Irmilawati) NIK. 1104036108770002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Irmilawati Binti Muhammad) dan Johar Kenedi Bin M. Saleh Nomor: 133/05/XI/1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 20 Oktober 1996, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Irmilawati) NIK. 1104036108770002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
4. Fotokopi Akta kelahiran No. 1104CLT27102008040001 atas nama Isnaini yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta kelahiran No. 1104-LT-21042014-0036 atas nama Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta kelahiran No. 1104-LT-070120120012 atas nama M. Juardi Saleh yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Johar Kenedi No. 145/381/SKMD/LK/2020 tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Reje kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, kabupaten Aceh Tengah yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

B. Bukti Saksi.

1. M. Nura bin M. Shaleh, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Kampung Empus Talu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
 - Bahwa semasa hidup Pemohon menikah dengan seorang laki laki yang bernama Johar Kenedi Bin M. Saleh dan tinggal di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan telah di karuniai empat orang anak yang masing-masing bernama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Andika Saputra Bin Johar Kenedi, tempat Tanggal Lahir di Aceh Tengah, 12 November 1997 / Umur \pm 25 Tahun;
- 2) Isnaini Binti Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 22 Oktober 2003 / Umur \pm 19 Tahun;
- 3) M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur \pm 13 Tahun;
- 4) Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur \pm 10 Tahun;

- Bahwa Johar Kenedi Bin M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Senin, 02 Maret 2020 pukul 13.30 WIB di rumah kediaman yang beralamat di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan sakit
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak – anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena ada tiga orang anak masih dibawah umur guna pengurusan administrasi sertifikat tanah almarhum.

2. Ahmadi bin M. Shaleh, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Kampung Empus Talu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa semasa hidup Pemohon menikah dengan seorang laki laki yang bernama Johar Kenedi Bin M. Saleh dan tinggal di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh dan telah di karuniai empat orang anak yang masing-masing bernama;

- 1) Andika Saputra Bin Johar Kenedi, tempat Tanggal Lahir di Aceh Tengah, 12 November 1997 / Umur \pm 25 Tahun;
- 2) Isnaini Binti Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 22 Oktober 2003 / Umur \pm 19 Tahun;
- 3) M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur \pm 13 Tahun;
- 4) Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur \pm 10 Tahun;

- Bahwa Johar Kenedi Bin M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Senin, 02 Maret 2020 pukul 13.30 WIB di rumah kediaman yang beralamat di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak – anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena ada tiga orang anak masih dibawah umur guna pengurusan administrasi sertifikat tanah almarhum.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Johar Kenedi Bin M. Saleh, namun telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pengurusan Sertifikat Tanah yang berhubungan dengan Ayah Kandung / Johar Kenedi Bin M. Saleh (Almarhum) dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan surat-surat Tanah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, yang berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Andika Saputra Bin Johar Kenedi, Isnaini Binti Johar Kenedi, M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Ibrahim Bin Johar Kenedi sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anaknya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad sebagai kepala keluarga, sedangkan Andika Saputra Bin Johar Kenedi, Isnaini Binti Johar Kenedi, M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Ibrahim Bin Johar Kenedi adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Johar Kenedi Bin M. Saleh sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Johar Kenedi Bin M. Saleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isnaini Binti Johar Kenedi Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 22 Oktober 2003 / Umur \pm 19 Tahun dari pasangan suami istri Johar Kenedi Bin M. Saleh dengan Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Isnaini Binti Johar Kenedi adalah anak kandung Pemohon dengan Johar Kenedi Bin M. Saleh dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur \pm 13 Tahun dari pasangan suami istri Johar Kenedi Bin M. Saleh dengan Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi adalah anak kandung Pemohon dengan Johar Kenedi Bin M. Saleh dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur \pm 10 Tahun dari pasangan suami istri Johar Kenedi Bin M. Saleh dengan Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ibrahim Bin Johar Kenedi adalah anak kandung Pemohon dengan Johar Kenedi Bin M. Saleh dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Johar Kenedi Bin M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Senin, 02 Maret 2020 karena sakit maka harus dinyatakan terbukti bahwa Johar Kenedi Bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: M. Nura bin M. Shaleh dan Ahmadi bin M. Shaleh, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Bernama:
 - 1) Isnaini Binti Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 22 Oktober 2003 / Umur ± 19 Tahun;
 - 2) M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur ± 13 Tahun;
 - 3) Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur ± 10 Tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Johar Kenedi Bin M. Saleh;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada Johar Kenedi Bin M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Senin, 02 Maret 2020 pukul 13.30 WIB di rumah kediaman yang beralamat di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak – anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pengurusan Sertifikat Tanah yang berhubungan dengan Ayah Kandung / Johar Kenedi

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Saleh (Almarhum) dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan surat-surat Tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Isnaini Binti Johar Kenedi, M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Ibrahim Bin Johar Kenedi maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa dan mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad) sebagai wali terhadap tiga orang anak yang Bernama:
 - 2.1. Isnaini Binti Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 22 Oktober 2003 / Umur ± 19 Tahun
 - 2.2. M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur ± 13 Tahun
 - 2.3. Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur ± 10 Tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan 17 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan ini disalin sesuai dengan Penetapan aslinya

Takengon, 8 Februari 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

dto

F A U Z I, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)